



**P U T U S A N**  
**Nomor 562/PID.B/2020/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **Arta Van Yukni Bin Ahyat;**  
Tempat lahir : Pelabuhan Dagang;  
Umur/Tgl. Lahir : 30 tahun/23 Januari 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pelabuhan Dagang Kec. Tungkal Ulu  
Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi  
Jambi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 November 2019 dan ditahandalamtahananRumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2019sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2019sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 30 Januari 2020sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 29 Februari 2020sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak

**Hal 1 dari 20 Hal Putusan Nomor 562/PID.SUS/2020/PT.PBR**



tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;

7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
10. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
11. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 November 2020 Nomor 562/PID.B/2020/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Tpg tanggal 24 September 2020 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa ia Terdakwa ARTA VAN YUKNI BIN AHYAT, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi PANJI PRABOWO BIN SUDARMAN, Saksi PENDI BIN MERAN, saksi WAGIRAN BIN BUYUNG, (ketiganya adalah Tersangka dalam berkas terpisah), pada hari

**Hal 2 dari 20 Hal Putusan Nomor 562/PID.SUS/2020/PT.PBR**



Selasa tanggal 26 November 2019 Sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan November pada tahun 2019 atau setidaknya di waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Depan Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dari pada Pengadilan Negeri Jambi maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 23.15 Wib Terdakwa ditelpon oleh saksi ABEL RENALDI Bin ZAINAL ARDI dan meminta Terdakwa untuk menjemput 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz warna putih Nopol B 1132 WKE yang telah dimodifikasi pada bagian bawah mobil ada tempat penyimpanan berupa Box yang merupakan tempat penyimpanan 25 (dua) puluh lima paket besar diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastic transparan milik saksi ABEL RENALDI Bin ZAINAL ARDI didepan kantor Camat, namun Terdakwa mengatakan kepada saksi ABEL RENALDI Bin ZAINAL ARDI "mobil siapa bel, saksi ABEL RENALDI Bin ZAINAL ARDI mengatakan bahwa mobil tersebut adalah mobil milik saksi ABEL RENALDI Bin ZAINAL ARDI, dan mengatakan kepada Terdakwa jangan takut karena mobil tersebut suratnya lengkap, lalu saksi ABEL RENALDI Bin ZAINAL ARDI mengatakan kepada Ter-

**Hal 3 dari 20 Hal Putusan Nomor 562/PID.SUS/2020/PT.PBR**



dakwa bahwa didalam mobil tersebut ada 2 (dua) orang, dan nantinya saksi ABEL RENALDI Bin ZAINAL ARDI menyuruh Terdakwa mengantar orang tersebut pulang, kemudian membawa mobil tersebut kerumah Terdakwa, dan mengatakan bahwa besok pagi aka ada yang mengambil mobil tersebut, lalu Terdakwa berjalan kedepan Kantor Camat dan melihat mobil Avanza Veloz warna putih Nopol B 1132 WKE seperti yang dikatakan oleh saksi ABEL RENALDI Bin ZAINAL ARDI, lalu kemudian Terdakwa menelpon kembali saksi ABEL RENALDI Bin ZAINAL ARDI dan mengatakan “suruh maju dikit kawan tu”, kemudian datanglah 2 (dua) orang laki-laki menggunakan motor menghampiri Terdakwa dan bertanya arah Polsek dimana, kemudian Terdakwa mengarahkan tangannya sambil menunjuk arah Polsek yang ditanyakan tersebut, setelah itu Terdakwa lang-sung diamankan dan dibawa kedalam mobil dan lalu pihak kepolisian yang bernama saksi FIR-MAN HIDAYAT ZAI dan saksi RINDU HASIROLAN MANURUNG menanyakan kepada Terdakwa siapa yang menyuruh Terdakwa menjemput mobil didepan kantor Camat, dan Terdakwa menga-takan kepada pihak kepolisian bahwa yang menyuruhnya menjemput 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz warna putih Nopol B 1132 WKE yang telah dimodifikasi pada bagian bawah mobil ada tem-pat penyimpanan berupa Box yang merupakan tempat penyimpanan 25 (dua) puluh lima paket besar diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastic transparan ada-lah saksi ABEL RENALDI Bin ZAINAL ARDI yang sedang menjalani hukuman di Lapas kota Jambi karena masalah Narkoba;

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 28 November 2019, Terdakwa bersama dengan saksi PANJI PRABOWO BIN SUDARMAN, Saksi WAGIRAN BIN BUYUNG, dan saksi PENDI BIN MERAN dibawa ke Polres Tanjung Pinang untuk menyaksikan pemeriksaan 1 (satu) unit merk Avanza Ve-loz warna putih Nopol B 1132 WKE yang sudah di

**Hal 4 dari 20 Hal Putusan Nomor 562/PID.SUS/2020/PT.PBR**



modifikasi disebuah bengkel di Kota Tanjung Pinang, yang sebelumnya pihak kepolisian sudah memperlihatkan kepada Terdakwa terdapat plat besi berbentuk Kotak yang ditempel dibagian bawah mobil yang sudah di modifikasi setelah dibongkar dibengkel di temukan total barang bukti 25 (dua) puluh lima paket besar diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastic transparan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjungpinang No: 589/10260.00/2019 tanggal 29 November 2019 yang ditimbang oleh PINDO TRINANDO, SH NIK.P.86563 dan diketahui oleh Pimpinan Cabang WAHYUL AMRIL, S.E., NIK.P.80249, bahwa 25 (dua puluh lima) paket besar diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan Aluminium Foil dengan jumlah berat bersih 25.925,25 gram (Dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima koma dua lima gram) dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode	Berat Kotor	Berat Pembungkusan	Berat Bersih	Penyisihan	
					Uji Laboratorium Forensik/Bukti persidangan	Untuk dimusnahkan
1.	Paket 1	1068,01 gram	40,96 gram	1027,05 gram	32,0 gram	995,05 gram
2.	paket 2	1070,69 gram	42,93 Gram	1027,76 gram	32,0 gram	995,76 gram
3.	Paket 3	1048,17 gram	36,55 gram	1011,62 gram	31,8 gram	979,82 gram
4.	Paket 4	1044,79 gram	45,16 gram	999,63 gram	31,6 gram	968,03 gram
5.	Paket 5	1045,60 gram	43,33 gram	1002,27 gram	31,6 gram	970,67 gram
6.	Paket 6	1025,66	48,49	977,17	31,2 gram	945,97 gram

Hal 5 dari 20 Hal Putusan Nomor 562/PID.SUS/2020/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		gram	gram	gram		
7.	Paket 7	1109,20 gram	42,51 gram	1066,69 gram	32,6 gram	1034,09 gram
8.	Paket 8	1062,76 gram	66,21 gram	996,55 gram	31,5 gram	965,05 gram
9.	Paket 9	969,17 gram	49,89 gram	919,28 gram	30,3 gram	888,98 gram
10	Paket 10	1049,44 gram	43,98 gram	1005,46 gram	31,7 gram	973,76 gram
11	Paket 11	1042,59 gram	40,94 gram	1001,65 gram	31,6 gram	970,05 gram
12	Paket 12	1137,53 gram	41,23 gram	1096,30 gram	33,1 gram	1063,2 gram
13	Paket 13	1162,02 gram	46,55 gram	1115,47 gram	33,3 gram	1082,17 gram
14	Paket 14	1045,75 gram	42,64 gram	1003,11 gram	31,6 gram	971,51 gram
15	Paket 15	1210,76 gram	35,75 gram	1175,01 gram	34,2 gram	1140,81 gram
16	Paket 16	1044,59 gram	44,85 gram	999,74 gram	31,6 gram	968,14 gram
17	Paket 17	1046,48 gram	47,44 gram	999,04 gram	31,6 gram	967,44 gram
18	Paket 18	1208,96 gram	42,23 gram	1166,73 gram	34,1 gram	1132,63 gram
19	Paket 19	1053,55 gram	51,51 gram	1002,04 gram	31,6 gram	970,44 gram
20	Paket 20	1046,64 gram	42,78 gram	1003,86 gram	31,6 gram	972,26 gram
21	Paket 21	1044,51 gram	46,88 gram	997,63 gram	31,5 gram	966,13 gram
22	Paket 22	1103,74 gram	39,43 gram	1064,31 gram	32,6 gram	1031,71 gram
23	Paket 23	1123,14 gram	46,56 gram	1076,58 gram	32,8 gram	1043,78 gram
24	Paket 24	1040,92	41,26	999,66	31,6 gram	968,06 gram

Hal 6 dari 20 Hal Putusan Nomor 562/PID.SUS/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





		gram	gram	gram		
25	Paket 25	1231,10	40,46	1190,64	34,5 gram	1156,14
		gram	gram	gram		gram
<b>TOTAL</b>		<b>25.925,</b>	<b>803,6</b>	<b>25.121,</b>		
		<b>25</b>	<b>gram</b>	<b>65</b>		
		<b>gram</b>		<b>gram</b>		

atas nama ARTA VAN YUKNI BIN AHYAT, PANJI PRABOWO BIN SUDARMAN, PENDI BIN MERAN dan WAGIRAN BIN BUYUNG ARTA VAN YUKNI BIN AHYAT;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 13912/NNF/2019 tanggal 11 Desember 2019 oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang di tandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M. Si. dan Ipda R. FANI MIRANDA, S.T menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 25 (dua) puluh lima bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 803,6 (delapan ratus tiga koma enam) gram kemudian setelah dianalisis ternyata Barang Bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang "Narkotika". Milik ARTA VAN YUKNI BIN AHYAT, PANJI PRABOWO BIN SUDARMAN, PENDI BIN MERAN dan WAGIRAN BIN BUYUNG;
- Bahwa pada saat terdakwa ARTA VAN YUKNI BIN AHYAT ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanjungpinang, terdakwa tidak ada mempunyai izin dari Departemen Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.*

**Hal 7 dari 20 Hal Putusan Nomor 562/PID.SUS/2020/PT.PBR**



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**Kedua:**

Bahwa ia Terdakwa ARTA VAN YUKNI BIN AHYAT, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi PANJI PRABOWO BIN SUDARMAN, Saksi WAGIRAN BIN BUYUNG, saksi PENDI BIN MERAN, (ketiganya adalah Tersangka dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan November pada tahun 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Depan Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dari pada Pengadilan Negeri Jambi maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 23.15 Wib Terdakwa ditelpon oleh saksi ABEL RENALDI Bin ZAINAL ARDI dan meminta Terdakwa untuk menjemput 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz warna putih Nopol B 1132 WKE yang telah dimodifikasi pada bagian bawah mobil ada tempat penyimpanan

**Hal 8 dari 20 Hal Putusan Nomor 562/PID.SUS/2020/PT.PBR**





berupa Box yang merupakan tempat penyimpanan 25 (dua) puluh lima paket besar diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastic transparan milik saksi ABEL RENALDI Bin ZAINAL ARDI didepan kantor Camat, namun Terdakwa mengatakan kepada saksi ABEL RENALDI Bin ZAINAL ARDI “mobil siapa bel, saksi ABEL RENALDI Bin ZAINAL ARDI mengatakan bahwa mobil tersebut adalah mobil milik saksi ABEL RENALDI Bin ZAINAL ARDI, dan mengatakan kepada Terdakwa jangan takut karena mobil tersebut suratnya lengkap, lalu saksi ABEL RENALDI Bin ZAINAL ARDI mengatakan kepada Ter-dakwa bahwa didalam mobil tersebut ada 2 (dua) orang, dan nantinya saksi ABEL RENALDI Bin ZAINAL ARDI menyuruh Terdakwa mengantar orang tersebut pulang, kemudian membawa mobil tersebut kerumah Terdakwa, dan mengatakan bahwa besok pagi aka ada yang mengambil mobil tersebut, lalu Terdakwa berjalan kedepan Kantor Camat dan melihat mobil Avanza Veloz warna putih Nopol B 1132 WKE seperti yang dikatakan oleh saksi ABEL RENALDI Bin ZAINAL ARDI, lalu kemudian Terdakwa menelpon kembali saksi ABEL RENALDI Bin ZAINAL ARDI dan mengatakan “suruh maju dikit kawan tu”, kemudian datanglah 2 (dua) orang laki-laki menggunakan motor menghampiri Terdakwa dan bertanya arah Polsek dimana, kemudian Terdakwa mengarahkan tangannya sambil menunjuk arah Polsek yang ditanyakan tersebut, setelah itu Terdakwa langsung diamankan dan dibawa kedalam mobil dan lalu pihak kepolisian yang bernama saksi FIR-MAN HIDAYAT ZAI dan saksi RINDU HASIROLAN MANURUNG menanyakan kepada Terdakwa siapa yang menyuruh Terdakwa menjemput mobil didepan kantor Camat, dan Terdakwa menga-takan kepada pihak kepolisian bahwa yang menyuruhnya menjemput 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz warna putih Nopol B 1132 WKE yang telah dimodifikasi pada bagian bawah mobil ada

**Hal 9 dari 20 Hal Putusan Nomor 562/PID.SUS/2020/PT.PBR**



tem-pat penyimpanan berupa Box yang merupakan tempat penyimpanan 25 (dua) puluh lima paket besar diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastic transparan ada-lah saksi ABEL RENALDI Bin ZAINAL ARDI yang sedang menjalani hukuman di Lapas kota Jambi karena masalah Narkoba;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 November 2019 Terdakwa bersama dengan saksi PANJI PRABOWO BIN SUDARMAN, Saksi WAGIRAN BIN BUYUNG, dan saksi PENDI BIN MERAN dibawa ke Polres Tanjung Pinang untuk menyaksikan pemeriksaan 1 (satu) unit merk Avanza Ve-loz warna putih Nopol B 1132 WKE yang sudah di modifikasi disebuah bengkel di Kota Tanjung Pinang, yang sebelumnya pihak kepolisian sudah memperlihatkan kepada Terdakwa terdapat plat besi berbentuk Kotak yang ditempel dibagian bawah mobil yang sudah di modifikasi setelah dibongkar dibengkel di temukan total barang bukti 25 (dua) puluh lima paket besar diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastic transparan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjungpinang No: 589/10260.00/2019 tanggal 29 November 2019 yang ditimbang oleh PINDO TRINANDO, SH NIK.P.86563 dan diketahui oleh Pimpinan Cabang WAHYUL AMRIL, S.E., NIK.P.80249, bahwa 25 (dua puluh lima) paket besar diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan Aluminium Foil dengan jumlah berat bersih 25.925,25 gram (Dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima koma dua lima gram) dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode	Berat Kotor	Berat Pembungkusan	Berat Bersih	Penyisihan	
					Uji	Untuk

Hal 10 dari 20 Hal Putusan Nomor 562/PID.SUS/2020/PT.PBR



					Laboratorium Forensik/Bukti persidangan	dimusnah kan
1.	Paket 1	1068,01 gram	40,96 gram	1027,05 gram	32,0 gram	995,05 gram
2.	paket 2	1070,69 gram	42,93 Gram	1027,76 gram	32,0 gram	995,76 gram
3.	Paket 3	1048,17 gram	36,55 gram	1011,62 gram	31,8 gram	979,82 gram
4.	Paket 4	1044,79 gram	45,16 gram	999,63 gram	31,6 gram	968,03 gram
5.	Paket 5	1045,60 gram	43,33 gram	1002,27 gram	31,6 gram	970,67 gram
6.	Paket 6	1025,66 gram	48,49 gram	977,17 gram	31,2 gram	945,97 gram
7.	Paket 7	1109,20 gram	42,51 gram	1066,69 gram	32,6 gram	1034,09 gram
8.	Paket 8	1062,76 gram	66,21 gram	996,55 gram	31,5 gram	965,05 gram
9.	Paket 9	969,17 gram	49,89 gram	919,28 gram	30,3 gram	888,98 gram
10	Paket 10	1049,44 gram	43,98 gram	1005,46 gram	31,7 gram	973,76 gram
11	Paket 11	1042,59 gram	40,94 gram	1001,65 gram	31,6 gram	970,05 gram
12	Paket 12	1137,53 gram	41,23 gram	1096,30 gram	33,1 gram	1063,2 gram
13	Paket 13	1162,02 gram	46,55 gram	1115,47 gram	33,3 gram	1082,17 gram
14	Paket 14	1045,75 gram	42,64 gram	1003,11 gram	31,6 gram	971,51 gram
15	Paket 15	1210,76 gram	35,75 gram	1175,01 gram	34,2 gram	1140,81 gram
16	Paket 16	1044,59 gram	44,85 gram	999,74 gram	31,6 gram	968,14 gram

Hal 11 dari 20 Hal Putusan Nomor 562/PID.SUS/2020/PT.PBR



17	Paket 17	1046,48 gram	47,44 gram	999,04 gram	31,6 gram	967,44 gram
18	Paket 18	1208,96 gram	42,23 gram	1166,73 gram	34,1 gram	1132,63 gram
19	Paket 19	1053,55 gram	51,51 gram	1002,04 gram	31,6 gram	970,44 gram
20	Paket 20	1046,64 gram	42,78 gram	1003,86 gram	31,6 gram	972,26 gram
21	Paket 21	1044,51 gram	46,88 gram	997,63 gram	31,5 gram	966,13 gram
22	Paket 22	1103,74 gram	39,43 gram	1064,31 gram	32,6 gram	1031,71 gram
23	Paket 23	1123,14 gram	46,56 gram	1076,58 gram	32,8 gram	1043,78 gram
24	Paket 24	1040,92 gram	41,26 gram	999,66 gram	31,6 gram	968,06 gram
25	Paket 25	1231,10 gram	40,46 gram	1190,64 gram	34,5 gram	1156,14 gram
<b>TOTAL</b>		<b>25.925, 25 gram</b>	<b>803,6 gram</b>	<b>25.121, 65 gram</b>		

atas nama ARTA VAN YUKNI BIN AHYAT, PANJI PRABOWO BIN SUDARMAN, PENDI BIN MERAN dan WAGIRAN BIN BUYUNG ARTA VAN YUKNI BIN AHYAT;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 13912/NNF/2019 tanggal 11 Desember 2019 oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang di tandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M. Si. dan Ipda R. FANI MIRANDA, S.T menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 25 (dua) puluh lima bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat

**Hal 12 dari 20 Hal Putusan Nomor 562/PID.SUS/2020/PT.PBR**



netto 803,6 (delapan ratus tiga koma enam) gram kemudian setelah dianalisis ternyata Barang Bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang "Narkotika". Milik ARTA VAN YUKNI BIN AHYAT, PANJI PRABOWO BIN SUDARMAN, PENDI BIN MERAN dan WAGIRAN BIN BUYUNG;

- Bahwa pada saat terdakwa ARTA VAN YUKNI BIN AHYAT ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanjungpinang, terdakwa tidak ada mempunyai izin dari Departemen Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu.*

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana

dimaksud dalam **Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

#### **ATAU**

#### **Ketiga:**

Bahwa ia Terdakwa ARTA VAN YUKNI BIN AHYAT, pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan November pada tahun 2019 atau setidaknya tidaknya di waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Desa Suban Kecamatan Batang Asam RT. 9 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dari pada Pengadilan Negeri Jambi maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili

**Hal 13 dari 20 Hal Putusan Nomor 562/PID.SUS/2020/PT.PBR**



Perkara ini. atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *menyalah gunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis shabu awalnya Terdakwa mempersiapkan alat hisap shabu menggunakan botol plastic kemudian Terdakwa merakit pipet plastic yang disam-bungkan ke pipet kaca, selanjutnya memasukan Narkoba Jenis shabu kedalam pipet kaca dan membakar pipet kaca tersebut menggunakan Mancis/korek api gas yang sudah dimodifikasi, kemudian Terdakwa menghisap bagian pipet plastic dan alat hisap shabu tersebut seperti mero-kok, dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkoba jenis shabu Terdakwa merasakan badan Terdakwa terasa fit, segar dan bersemangat serta tidak mengantuk.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba Jenis shabu sejak tahun 2014 sampai dengan Terdakwa di Tangkap
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Urine atas nama ARTA VAN YUKNI BIN AHYAT di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang diketahui bahwa urine terdakwa dinyatakan (+) Reaktif Met/Amphetamin.
- Bahwa pada saat terdakwa ARTA VAN YUKNI BIN AHYAT ditangkap oleh anggota Polres Tanjungpinang, terdakwa tidak ada mempunyai izin dari Departemen Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-babu bagi dirinya sendiri.

**Hal 14 dari 20 Hal Putusan Nomor 562/PID.SUS/2020/PT.PBR**





Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARTA VAN YUKNI BIN AHYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan *"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu"* sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARTA VAN YUKNI BIN AHYAT dengan pidana penjara selama 19 (Sembilan belas) tahundikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 25 (dua puluh lima) paket besar diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan alumunium foil;
  2. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Putih beserta kartu di dalamnya;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

  3. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz warna Putih dengan nomor Polisi B 1132 WKE yang sudah dimodifikasi;

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA;**

**Hal 15 dari 20 Hal Putusan Nomor 562/PID.SUS/2020/PT.PBR**



5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Tpg tanggal **24 September 2020** telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Arta Van Yukni Bin Ahyat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana adalah dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 25 (dua puluh lima) paket besar diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan alumunium foil;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Putih beserta kartu di dalamnya;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz warna Putih dengan nomor Polisi B 1132 WKE yang sudah dimodifikasi;
- dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 telah menyatakan

**Hal 16 dari 20 Hal Putusan Nomor 562/PID.SUS/2020/PT.PBR**



banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 19/Akta.Pid/2020/PN Tpg dan permintaan banding dari tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dan memori banding tersebut di terima di Pangadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Tpg dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2020

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 6 Oktober 2020 Nomor Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Tpg sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan Tingkat Pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut tidak cukup kuat alasannya untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memutus perkara a quo;

**Hal 17 dari 20 Hal Putusan Nomor 562/PID.SUS/2020/PT.PBR**



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Tpg tanggal 24 september 2020 dan Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum” sebagaimana diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi – saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Tpg tanggal 24 september 2020, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, yang sah maka berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) KHUP jo pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2) jo pasal 193 ayat (2)

**Hal 18 dari 20 Hal Putusan Nomor 562/PID.SUS/2020/PT.PBR**



b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Tpg tanggal 24 September 2020 yang dinyatakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal **16 November 2020** oleh kami **Belman Tambunan, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Maratua Rambe, S.H.,M.H** dan **H. Heri Sutanto, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **24 November 2020** diucapkan

*Hal 19 dari 20 Hal Putusan Nomor 562/PID.SUS/2020/PT.PBR*



dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Hj. Rosviati, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**Maratua Rambe, S.H.,M.H**

**Belman Tambunan, S.H.,M.H**

**H. Heri Sutanto, S.H.,M.H**

**PANITERA PENGGANTI**

**Hj. Rosviati, S.H**

**Hal 20 dari 20 Hal Putusan Nomor 562/PID.SUS/2020/PT.PBR**